



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS WARMADEWA DENPASAR

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN DESA

NOMOR : 12/SJ-KDPDTT/KB/11/2018

NOMOR :

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat Belas bulan Pebruari tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ANWAR SANUSI : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DEWA PUTU WIDJANA : Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, yang berkedudukan di Jl. Terompong, Sumerta Kelod, Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :

- 1) sebagai landasan kerjasama yang lebih intensif bagi PARA PIHAK dalam bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Desa.
- 2) Untuk meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pembangunan desa, pendidikan, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Bidang pembangunan dan pemberdayaan desa;
2. Bidang pendidikan;
3. Bidang penelitian; dan
4. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK dan atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



DEWA PUTU WIDJANA

ANWAR SANUSI